

Pelayanan Pemberian Izin Usaha Pialang Berjangka

NO	KOMPONEN PRODUK PELAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Permohonan persetujuan dilakukan secara online Persyaratan Izin Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan 4. Bukti setor Dana Kompensasi 5. Bukti pembukaan rekening terpisah 6. Surat kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dengan menggunakan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 120/Bappebti/Per/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening Yang Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka 7. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan perjanjian pemberian amanat 8. sarana promosi dan publikasi 9. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan 10. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan 11. Persyaratan lengkap tercantum pada perba no 9 Tahun 2022
2	Sistem Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mendapatkan NIB dan User Account OSS 2. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran KBLI yang digunakan 3. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perijinan PBK Bappebti 4. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 5. Wawancara Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi, Komisaris, Pemegang Saham* 6. Pemeriksaan Sistem, Prasarana dan Sarana Fisik oleh BAPPEBTI** 7. Penerbitan Persetujuan oleh BAPPEBTI
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Selama Dokumen Benar dan Lengkap
4	Biaya dan Tarif	Izin Usaha Pialang Berjangka Per Permohonan sebesar Rp. 10.000.000,00
5	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Email: humas.bappebti@kemendag.go.id Sms/wa center: 0811 1109 901 LINI Bappebti: (021) 2301645/54/63/65</p>

Pemberian Persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi & Dana Jaminan

NO	KOMPONEN PRODUK PELAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan; 2. Daftar Isian Permohonan Persetujuan Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Salinan Anggaran Dasar/ Akta Pendirian Bank dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan c) Salinan Izin Usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa; d) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik e) Buku Pedoman Operasional tentang Kegiatan Penyimpanan Dana dalam Rekening yang Terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna f) Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan. <p>Dokumen Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • User Manual Internet Banking yang memfasilitasi rekening yang terpisah • Keterangan mengenai sistem pelaporan MT 940.
2	Sistem Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mendapatkan NIB dan User Account OSS 2. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran KBLI yang digunakan 3. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perijinan PBK Bappebti 4. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 5. Wawancara Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi, Komisaris, Pemegang Saham* 6. Pemeriksaan Sistem, Prasarana dan Sarana Fisik oleh BAPPEBTI** 7. Penerbitan Persetujuan oleh BAPPEBTI
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Selama Dokumen Benar dan Lengkap
4	Biaya dan Tarif	Pemberian Persetujuan Kepada Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Per Permohonan sebesar Rp. 5.000.000,00
5	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Email: humas.bappebti@kemendag.go.id Sms/wa center: 0811 1109 901 LINI Bappebti: (021) 2301645/54/63/65

Standar Izin Wakil Pialang Berjangka

NO	KOMPONEN PRODUK PELAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Permohonan persetujuan dilakukan secara online, Persyaratan dokumen izin Wakil Pialang Berjangka, meliputi : Permohonan izin sebagai wakil Pialang berjangka (Formulir Nomor I.WPB.1), kelengkapan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup; (softcopy diunggah) 2. fotokopi ijazah pendidikan formal Diploma III (D-III) atau setara dan/atau sertifikat keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi atau khusus untuk permohonan Izin sebagai WPB yang mengikuti ujian profesi WPB dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan fotokopi ijazah pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA); (softcopy diunggah). Dalam hal ijazah hilang maka wajib menggunakan surat keterangan ijazah pengganti yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lembaga pendidikan tempat WPB yang bersangkutan menempuh pendidikan. 3. fotokopi sertifikat pelatihan dari Aspebtindo khusus bagi pemohon dengan ijazah pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA); (softcopy diunggah) 4. Fotokopi Surat Keterangan pengalaman bekerja di bidang PBK selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut bagi pemohon dengan ijazah pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA); (softcopy diunggah) 5. Fotokopi tanda lulus ujian profesi dari Bappebti; 6. fotokopi surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan HAM; (softcopy diunggah)**) 7. Surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan; (softcopy diunggah) 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); (softcopy diunggah) 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (softcopy diunggah) 10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); (softcopy diunggah) 11. 4 (Empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6; (softcopy diunggah) 12. Surat pernyataan reputasi bisnis dari calon WPB (Formulir Nomor I.WPB.1.A); (softcopy diunggah) 13. Surat pernyataan bahwa calon WPB tidak bekerja rangkap pada perusahaan Pialang Berjangka lain yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.WPB.1.B; (softcopy diunggah) 14. Surat pernyataan bahwa calon WPB tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan direksi dan komisaris Pialang Berjangka yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.WPB.1.C; (softcopy diunggah) dan 15. Fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka. (softcopy diunggah***)
2	Sistem Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengakses perizinan online Bappebti 2. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perizinan PBK Bappebti 3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 4. Dokumen permohonan telah lengkap 5. Penerbitan Persetujuan oleh BAPPEBTI
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Selama Dokumen Benar dan Lengkap
4	Biaya dan Tarif	Pemberian Persetujuan Izin Wakil Pialang Berjangka Per Permohonan sebesar Rp.500.000,00
5	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Email: humas.bappebti@kemendag.go.id Sms/wa center: 0811 1109 901 LINI Bappebti: (021) 2301645/54/63/65

Pemberian Izin Wakil Penasehat Berjangka

NO	KOMPONEN PRODUK PELAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan dalam rangka pendaftaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Riwayat Hidup 2. Ijazah pendidikan formal terakhir minimal Sarjana atau yang setara 3. Tanda lulus ujian profesi dari Bappebti 4. Surat rekomendasi / referensi dari perusahaan yang akan mempekerjakan 5. KTP 6. NPWP 7. Bukti pelaporan terakhir SPT Pribadi (Bila ada) 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 9. 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 10. Surat pernyataan yang di tandatangani oleh Calon Wakil Penasihat Berjangka yang memuat keterangan sebagai berikut (Form surat pernyataan) <ul style="list-style-type: none"> • a. keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana dibidang ekonomi atau keuangan • b. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan • c. keterangan tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun 11. Formulir permohonan izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka (formulir nomor I.PSB.10) 12. Surat keterangan tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun 13. Surat pernyataan CWPB bekerja penuh waktu untuk Penasihat Berjangka
2	Sistem Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengakses perizinan online Bappebti 2. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perijinan PBK Bappebti 3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 4. Dokumen permohonan telah lengkap 5. Penerbitan Persetujuan oleh BAPPEBTI
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Selama Dokumen Benar dan Lengkap
4	Biaya dan Tarif	Pemberian Persetujuan Izin Wakil Penasehat Berjangka Per Permohonan sebesar Rp.500.000,00
5	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Email: humas.bappebti@kemendag.go.id Sms/wa center: 0811 1109 901 LINI Bappebti: (021) 2301645/54/63/65</p>

Pemberian Persetujuan Untuk Melakukan Kegiatan Promosi atau atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang PBK

NO	KOMPONEN PRODUK PELAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Permohonan persetujuan dilakukan secara online Persyaratan Persetujuan Materi dan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang PBK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan sebagai Materi dan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang PBK 2. Materi Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang PBK
2	Sistem Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengakses perizinan online Bappebti 2. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perijinan PBK Bappebti 3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 4. Dokumen permohonan telah lengkap 5. Penerbitan Persetujuan oleh BAPPEBTI
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Setelah Dokumen Benar dan Lengkap
4	Biaya dan Tarif	Tidak Ada Biaya
5	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Email: humas.bappebti@kemendag.go.id Sms/wa center: 0811 1109 901 LINI Bappebti: (021) 2301645/54/63/65</p>


Pemberian Persetujuan Untuk Trading Rules Penyelenggara dan Peserta SPA

NO	KOMPONEN PRODUK PELAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Permohonan persetujuan dilakukan secara online</p> <p>Persyaratan Persetujuan Untuk Trading Rules Penyelenggara dan Peserta SPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Bursa Berjangka Mengenai Trading Rules Penyelenggara SPA/Pialang Berjangka Peserta SPA 2. Surat Permohonan Persetujuan Trading Rules atau perubahan Trading Rules Penyelenggara SPA/Pialang Berjangka Peserta SPA 3. Lampiran Trading Rules yang Terverifikasi Bursa Berjangka (VERIFIED) 4. Lampiran Perubahan Terakhir Trading Rules Penyelenggara SPA yang telah disetujui BAPPEBTI (Untuk Pialang Berjangka Peserta SPA)
2	Sistem Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengakses perizinan online Bappebti 2. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perizinan PBK Bappebti 3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 4. Dokumen permohonan telah lengkap 5. Penerbitan Persetujuan oleh BAPPEBTI
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Selama Dokumen Benar dan Lengkap
4	Biaya dan Tarif	Tidak Ada Biaya
5	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Email: humas.bappebti@kemendag.go.id</p> <p>Sms/wa center: 0811 1109 901</p> <p>LINE Bappebti: (021) 2301645/54/63/65</p>

Daftar Rekapitulasi Layanan Perizinan BAPPEBTI

No	Nama Layanan Perizinan Online Bappebti
1	Izin Usaha Bursa Berjangka
2	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka
3	Izin Usaha Pialang Berjangka
4	Izin Wakil Pialang Berjangka
5	Persetujuan Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan
6	Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta SPA
7	Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta SPA
8	Persetujuan Sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
9	Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
10	Persetujuan Pialang untuk Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri
11	Persetujuan Perubahan Nama Kantor Pusat Pialang Berjangka Peserta SPA
12	Persetujuan Perubahan Pengurus/Pemegang Saham Peserta SPA
13	Persetujuan Calon Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka
14	Persetujuan Materi Iklan atau Promosi, Pelatihan dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
15	Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Primer Perusahaan
16	Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Non SPA
17	Persetujuan Perubahan Nama Kantor Pusat Pialang Berjangka
18	Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka
19	Persetujuan Perubahan Pengurus/Pemegang Saham Pialang Berjangka
20	Persetujuan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line
21	Persetujuan Perubahan Pengurus Penyelenggara SPA
22	Persetujuan Perubahan Nama Penyelenggara SPA
23	Persetujuan Perubahan Alamat Penyelenggara SPA
24	Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
25	Persetujuan Bursa Berjangka Yang Menyelenggarakan Pasar Fisik Aset Kripto
26	Persetujuan Lembaga Kliring Dan Penjaminan Dalam Rangka Pasar Fisik Aset Kripto
27	Persetujuan Pedagang Fisik Aset Kripto
28	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
29	Persetujuan Pedagang Fisik Emas Digital
30	Persetujuan Bursa Berjangka Yang Menyelenggarakan Pasar Fisik Emas Digital
31	Persetujuan Lembaga Kliring Dan Penjaminan Dalam Rangka Pasar Fisik Emas Digital
32	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital
33	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital
34	Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
35	Persetujuan Bursa Berjangka Sebagai Penyelenggara Pasar Fisik Komoditi
36	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Komoditi
37	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah Murni Batangan
38	Persetujuan Penetapan sebagai Pialang Berjangka Yang Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana di Bidang PBK
39	Persetujuan Trading Rules
40	Izin Usaha sebagai Penasihat Berjangka
No	Nama Layanan Perizinan Offline Bappebti
1	Persetujuan Pembukaan Rekening yang Terpisah
2	Persetujuan Perubahan Pihak yang Berwenang Melakukan Pendebitan Rekening yang Terpisah
3	Persetujuan Penutupan Rekening yang Terpisah
4	Pembatalan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
5	Persetujuan Penggantian Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka
6	Persetujuan Mutasi WPB
7	Persetujuan Pencabutan Izin WPB
8	Persetujuan SOP Pengaduan Nasabah
9	Persetujuan dan rekomendasi Perubahan Pengurus Bursa Berjangka
10	Persetujuan dan rekomendasi Perubahan Pengurus Lembaga Kliring Berjangka
11	Persetujuan Perubahan Alamat Bursa Berjangka
12	Persetujuan Perubahan Alamat Lembaga Kliring Berjangka
13	Persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka
14	Persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Lembaga Berjangka
15	Persetujuan perubahan sistem penyelenggara SPA
16	Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka

ALUR DAN PROSES PERIZINAN PELAKU USAHA



- * Perubahan Pengurus/Pemegang Saham
- * dan ** izin Usaha Pialang Berjangka
- * dan ** Persetujuan Penyelenggara SPA
- * dan ** Persetujuan Peserta SPA
- ** Persetujuan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
- ** Perubahan Alamat Kantor Pusat
- ** Perubahan Alamat Kantor Cabang
- ** Penerimaan Nasabah Secara Elektronik online

TARIF PNBP

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
JASA DIBIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI		
1. Pemberian Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka		
a) Perseorangan	Per	Rp.1.000.000,00
b) Perusahaan	Permohonan	Rp.2.500.000,00
2. Pemberian Persetujuan Kepada Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Per Permohonan	Rp.5.000.000,00
3. Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan kepada Pialang Berjangka Dalam Negeri untuk Menyalurkan Amanat Nasabah Dalam Negeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri	Per Permohonan	Rp.1.000.000,00
4. Pelayanan Ujian dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
5. Izin Usaha Bursa Berjangka	Per Permohonan	Rp. 20.000.000,00
6. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Per Permohonan	Rp. 20.000.000,00
7. Izin Usaha Pialang Berjangka	Per Permohonan	Rp. 10.000.000,00
8. Izin Usaha Penasihat Berjangka	Per Permohonan	Rp. 10.000.000,00
9. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Per Permohonan	Rp. 10.000.000,00
10. Izin Wakil Pialang Berjangka	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
11. Izin Wakil Penasihat Berjangka	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
12. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
13. Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Per Permohonan	Rp. 7.500.000,00